

**RENSTRA
PERUBAHAN
TAHUN 2021-2023**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**



KATA PENGANTAR



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, ini merupakan hasil rumusan dan komitmen seluruh komponen yang ada di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang disusun secara prioritas dan senantiasa dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023. Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RT RW Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023, Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Renstra Kementerian Tahun 2015-2019 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara kearsipan dan perpustakaan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yakni dengan visi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023.

Karanganyar, 2021

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196509 251986 03 1 015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum4

1.3. Maksud dan Tujuan7

1.4. Sistematika Penulisan10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 11

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah11

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah24

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih25

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra31

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategi39

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45

5.1. Strategi45

5.2. Kebijakan45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

BAB VIII PENUTUP 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan THL Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan Jenis Kelamin15

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan Tingkat Jabatan16

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berdasarkan Tingkat Jabatan16

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Menurut Pangkat / Golongan Ruang16

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Menurut Jumlah Pegawai Menurut Status16

Tabel 2.6. Sarana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar17

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-202019

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-202021

Tabel 3.1 .Pemetaan Masalah24

Tabel 3.2 Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati Karangnyar30

Tabel 3.3 .Telaahan Renstra Kementerian K/L34

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-202343

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabpaten Karanganyar Tahun 2021 – 202346

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-202350

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Perencanaan Dan Keterkaitan Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya9

Gambar 1.2. Bagan Teknik Penyusunan Renstra9

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Karanganyar12

**LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 - 2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023 disusun dengan maksud untuk mengevaluasi dan menyesuaikan antara target kinerja dengan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan sebagai upaya penyesuaian terhadap Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis.

Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 3 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 3 Tahun kedepan yang mempengaruhi penyelenggaraan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar .

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan selama 3 tahun kedepan yang diterjemahkan kedalam strategi, kebijakan dan program strategis yang akan dilaksanakan serta menyajikan pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 3 tahun. Selanjutnya perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja

tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan derivikasi dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih, karena RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan harus dilakukan penyesuaian.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan

penyusunan rencana pembangunan daerah.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
- 6) Peraturan terkait Covid-19 :
 - a). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan sosial berskala besar Indonesia 2020 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019
- 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;
- 8) Beberapa hal terkait RTRW adalah :
 - a). Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
 - b). Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);

- c). Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
 - d). Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
 - e). Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
 - f). Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
 - g). Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
 - h). Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.
 - i). Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; sedangkan pada pasal 343 ayat (7) mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD telah berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008

- Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10).
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan

- kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;
 4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan.

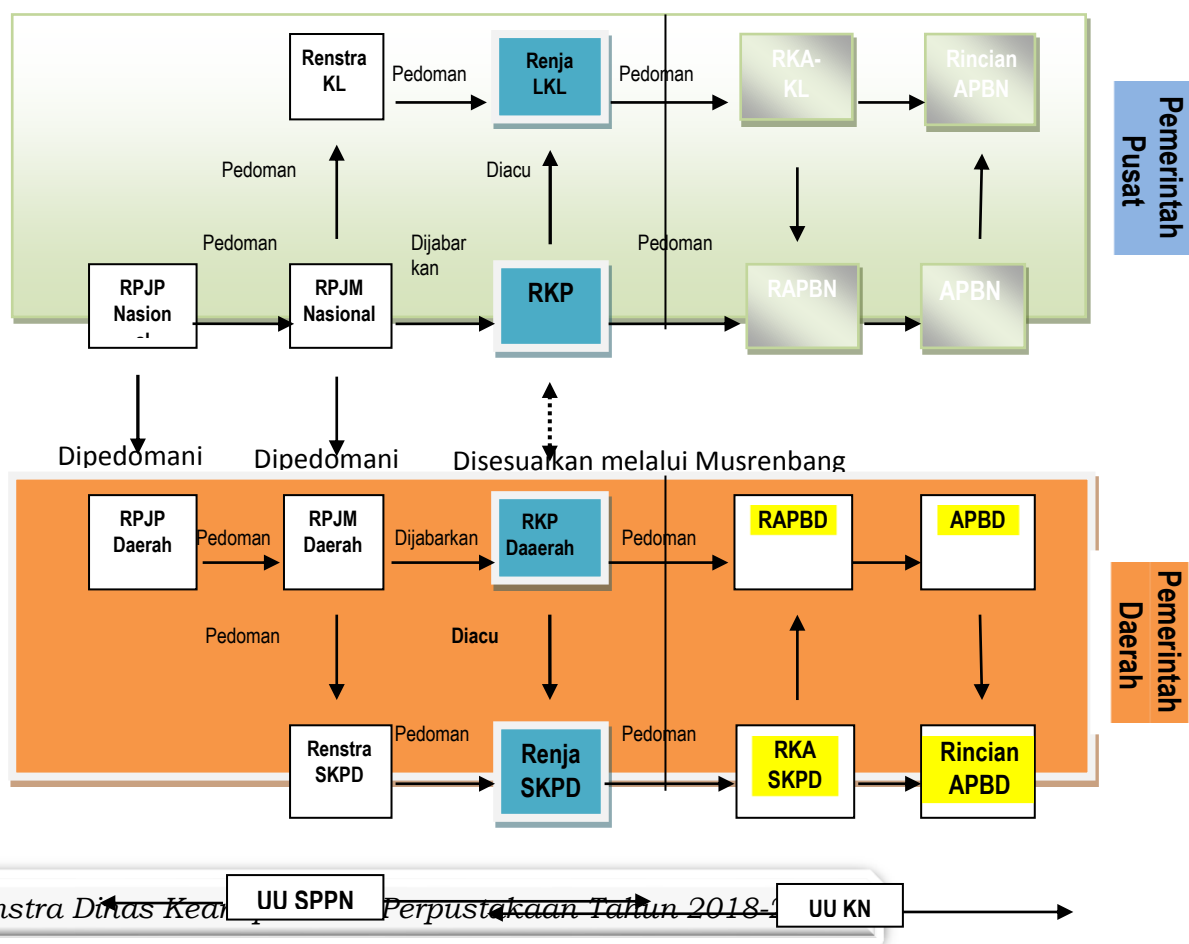
1.3.2. Tujuan penyusunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yaitu :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021 – 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi Bupati Karanganyar.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar kurun waktu tahun 2021 – 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023.

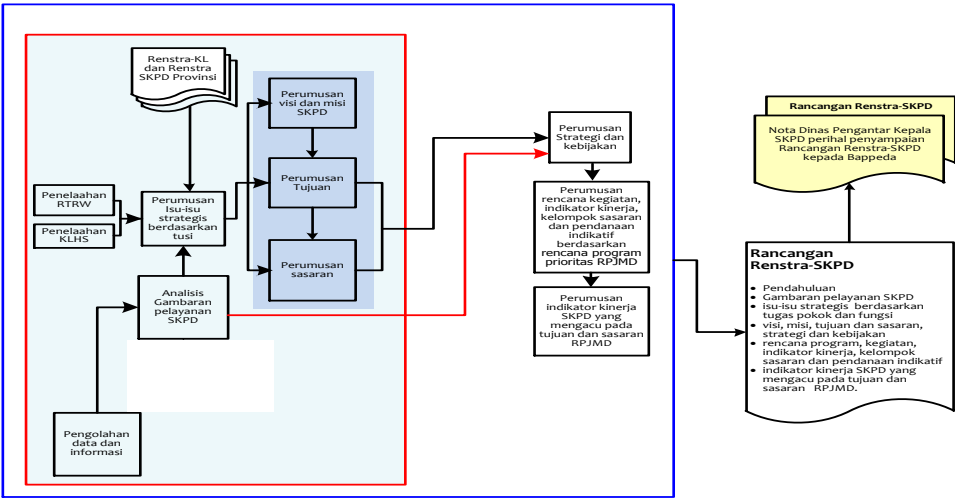
Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu,;

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja). Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021-2023 Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dalam penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Gambar 1.1.
Bagan Alur Perencanaan Dan Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2.
Bagan Teknik Penyusunan Renstra



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023 terdiri dari 8 (delapan) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap Bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga; telaahan renstra perangkat daerah Propinsi; telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah 3 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

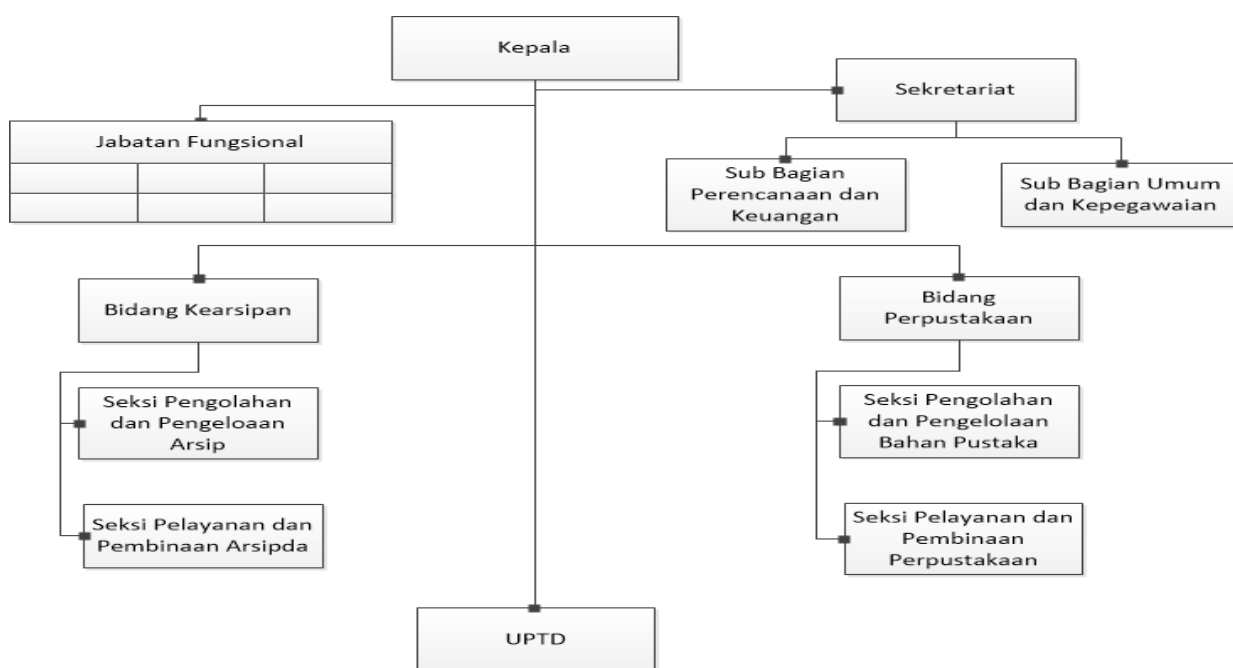
2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Arsip
 - Seksi Pelayanan dan Pembinaan Arsipda
- d. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - Seksi Pengolahan dan Pengelolaan Bahan Pustaka
 - Seksi Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Karanganyar



Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2017

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan kearsipan dan perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan kearsipan dan perpustakaan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam susunan organisasinya, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai uraian tugas :

- a) Perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan kearsipan dan perpustakaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan kearsipan dan perpustakaan;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan
- e) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan
- f) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan , kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan,
- b) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja,
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi,
- d) Pengkoordinasian tata laksana,
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa,
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- i) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

3) Kepala Bidang Kearsipan

Kepala Bidang Kearsipan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkooordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan pengelolaan arsip, perlindungan penyelamatan arsip dan membangun jaringan informasi kearsipan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan.
- d) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Perpustakaan

Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkooordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.
- d) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar didukung oleh sumber daya manusia/pegawai sejumlah 54 (lima puluh empat) orang yang dapat dirinci sebagai berikut (data per Mei 2021) :

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar didukung oleh sumber daya manusia/pegawai sejumlah 51 (lima puluh satu) orang yang dapat dirinci sebagai berikut (data per Mei 2021) :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	S2/ Magister	5	1	6
2	S1/ Sarjana	13	5	18
3	D III	8	6	14
4	SMA/ Sederajat	7	9	16
5	SMP/ Sederajat	0	0	0
	Jumlah	32	21	54

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebanyak 6 orang, berpendidikan S1 sebanyak 18 orang; berpendidikan DIII sebanyak 14 orang; pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 16 orang.

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 18 orang, Golongan II sebanyak 5 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	4	4	8
2.	Golongan III	10	8	18
3.	Golongan II	2	4	6
4.	Golongan I	1	0	1
5.	Non Golongan	10	11	21
	Jumlah	27	27	54

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar, 2020

Berdasarkan jabatan, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar telah mempunyai pustakawan maupun arsiparis yang cukup. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon IIIa	0	1	1
3.	Eselon IIIb	1	1	2
4.	Eselon IVa	3	3	6
5.	Arsiparis Ahli Madya	1	1	2
6.	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	2
7.	Arsiparis Mahir	1	1	2
8.	Arsiparis Terampil	0	1	0

9.	Pustakawan Terampil	1	2	3
10.	Pranata Komputer	1	0	1
11.	JFU	6	7	13
12.	Non jabatan	10	11	21
	Jumlah	21	28	53

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar, 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kearsipan dan Perpustakaan keadaan bulan Desember 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Data Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

No	Nama barang	Jumlah
1	Tanah	1 Buah
2	Gedung Bangunan	1 Buah
3	Mobil	6 Buah
4	Sepeda Motor	3 Buah
5	Komputer	13 Buah
6	Laptop	12 Buah
7	Note book	2 Buah
8	Scaner	2 Buah
9	Printer	10 Buah
10	AC	20 Buah
11	Lemari besi	10 Buah
12	Filing Cabinet	20 Buah
13	Rak Besi	78 Buah
14	Rak Kayu	12 Buah
15	Lemari Kaca	7 Buah
16	Mesin Absensi	1 Buah
17	Projektor	1 Buah
18	Meja kerja Eselon	10 Buah
19	Kursi Eselon	4 Buah
20	Meja Kerja Kayu	60 Buah
21	Kursi Rapat	130 Buah
22	Kursi Tamu	2 Buah
23	Kursi Putar	3 Buah
24	Kursi Tunggu	2 Buah
25	Meja Komputer	3 Buah
26	Meja 1/2biro	20 Buah
27	Kipas Angin	2 Buah
28	Televisi	5 Buah
29	Camera	2 Buah

No	Nama barang	Jumlah
30	Dispenser	2 Buah
31	Loudspeaker	1 Buah
32	Saund Sistem	3 Buah
33	Faximile	1 Buah
34	White Board	5 Buah
35	Alat Pemotong Kertas	1 Buah
36	Papan Nama Instansi	2 Buah
37	Mesin Pres Buku	1 Buah
38	Kursi Besi/Metal	105 Buah
39	Handycam	1 Buah
40	CCTV	2 Paket
41	Alat Pemadam	2 Buah
42	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	4 Buah
43	Layar Film (Proyektor)	2 Buah
44	Mini Komputer	13 Buah
45	Server Aplikasi SIKD	1 Buah
46	Hardis Exsternal	1 Buah
47	Barkode Scener	1 Buah

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah.

Pelayanan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar terdiri dari dua urusan dengan urusan perpustakaan yang salah satu kewenangannya adalah dalam pengembangan minat dan budaya membaca. Peningkatan layanan pendidikan dapat diwujudkan melalui layanan perpustakaan yang maksimal menyentuh semua kalangan masyarakat dengan koleksi bahan bacaan yang lengkap dan menarik serta berkualitas untuk membangun minat dan budaya baca serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan urusan kearsipan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7. mengenai Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020.

Tabel 2.7.
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase perpustakaan aktif		100%	100%		99.99%	99.99%		99.99%	99.99%
2	Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan		100%	100%		95,46%	92.14%		95,46%	92.14%
3	Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar		100%	100%		54%	75%		54%	75%
4	Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara		100%	100%		20%	25%		20%	25%
5	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan		70%	100%		20%	30%		28.57%	30%

Dari Uraian tabel 2.7 di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelayanan/Urusan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar belum semua berjalan dengan baik, dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi belum semua dapat tercapai. Faktor yang memengaruhi capaian target kinerja antara lain :

1. Adanya pandemic covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan dan semua target bidang perpustakaan baik pelayanan di perpustakaan daerah, perpustakaan keliling maupun monitoring dan pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar menyebabkan kinerja belum dapat maksimal, sehingga perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan output yang baik.
3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi tetapi Kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menghambat kemajuan Perpustakaan sebagai sumber ilmu. Selain itu juga.
4. Tempat penyimpanan depo arsip statis belum memadai.

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2020

No	Program	Anggaran pada tahun ke			Realisasi Anggaran pada tahun ke -			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			Rata-rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengembangan Budaya Baca	-	485.642.000	120.437.100	-	480.091.118	119.777.115,00	-	98.86	99.45 %	-75,20%	-75,05%
2	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	-	500.543.500	309.439.100	-	497.912.950	304.989.100,00	-	99.47	98.56 %	-38,18%	-38,75%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	-	500.000.000	50.000.000	-	451.691.650	49.995.000,00	-	90.34	99.99 %	-90%	-88,93
4	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	-	165.000.000	140.592.000	-	145.637.850	131.859.550,00	-	88.27	93.79 %	-14,79%	-9,46
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	349.400.000	109.261.000	-	264.731.850	102.459.000,00	-	75.77	93.77 %	-68,73	-61,29

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, antara lain :

2.4.1. Tantangan :

- **Tantangan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan :**
 - Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baku sesuai Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - Belum optimalnya arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan.
 - Dinamisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam segala bentuk peristiwa dan proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu perekaman secara komprehensif dan pengelolaan yang baik sebagai upaya terintegrasinya system pengelolaan arsip secara digital diseluruh sector pemerintahan.
 - Keterbukaan Informasi dalam rangka pelaksanaan *Good Governance* membutuhkan sarana teknologi yang memadai dan membutuhkan biaya yang besar, strategi jitu dengan skala prioritas yang tajam dan efektif;
- **Tantangan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan :**
 - Masih Rendahnya minat baca Masyarakat
 - Terbatasnya jumlah unit perpustakaan diseluruh Kabupaten Karanganyar
 - Penyelenggaraan perpustakaan diharapkan bukan saja menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar tetapi juga sebagai pusat informasi politik, ekonomi, budaya dan semua informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah sehingga semua aspek kehidupan dapat terekam dan tersaji untuk masyarakat yang membutuhkannya maka perlu dikondisikan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu melaksanakan ruang lingkup tugas tersebut;
 - Pengelolaan yang profesional dan konsep penyelenggaraan perpustakaan yang jitu dengan layanan yang prima, harus dibangun dengan berbasis pengembangan kualitas SDM dan Teknologi Informasi sehingga mampu memberikan perimbangan layanan pandang dengar yang dilakukan oleh

media elektronik lainnya yang jasanya semakin menarik dan atraktif.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

- **Peluang Penyelenggaraan Urusan Kearsipan:**
 - Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik nomor 82 Tahun 2012 semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 - Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional memberi ruang yang lebih luas dalam penerapan Teknologi dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem dan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - Ketersediaan arsip yang autentik dan reliable merupakan keharusan dalam akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju *Good Governance*.
- **Peluang Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan:**
 - Paradigma global dalam penyelenggaraan informasi dan Ilmu Pengetahuan memberikan peluang bagi untuk melakukan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat Informasi, edukasi, penelitian, reservasi dan rekreasi secara profesional dan berkelanjutan dan harus berkembang berbasis Teknologi Informasi;
 - Kewajiban mengembangkan minat baca, menyediakan Koleksi bacaan, memberikan bahan bacaan yang menjadi topik hangat dimasyarakat, dan melestarikan Budaya setempat (*local culture*) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - Perpustakaan sebagai Agen perubahan perlu memberikan ruang untuk aktualisasi dan apresiasi masyarakatnya serta memberikan sarana untuk aktivitas akademik seperti diskusi, seminar dan workshop dan kegiatan kultural

lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancangan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Permasalahan Bidang Perpustakaan :

- a. Masih kurangnya jumlah koleksi bahan pustaka;
- b. Rendahnya rasio perpustakaan per satuan penduduk;
- c. Belum maksimalnya realisasi pengunjung perpustakaan per tahun;

3. Permasalahan Bidang Kearsipan :

- a. Masih terbatasnya jumlah petugas pengelola arsip di setiap OPD, BUMD, serta organisasi yang menyebabkan pengelolaan arsip masih belum maksimal;
- b. Akumulasi arsip yang dikelola dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyebabkan jumlah arsip semakin banyak sedangkan depot arsip belum tersedia untuk menampung serta mengolah arsip;
- c. Rendahnya kualitas tata kelola arsip dinamis, arsip statis, dan arsip vital yang dikelola secara baku /standard.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
----	---------------	---------	--------------

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca	Kurangnya daya tarik perpustakaan bagi masyarakat	Rendahnya inovasi dalam pengembangan perpustakaan
2	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku	Rendahnya peran OPD dalam pengelolaan arsip secara baku	- Belum maksimalnya pembinaan dan sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku - Rendahnya kesadaran OPD tentang pentingnya arsip.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan;
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan

infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

b. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

c. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan

pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

d. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mendukung pencapaian **Misi ke-5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perpustakaan adalah **Terwujudnya masyarakat yang**

religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu **Meningkatnya kesejahteraan sosial**. Sasaran tersebut terkait dengan urusan perpustakaan yang salah satu kewenangannya adalah dalam pengembangan minat dan budaya membaca. Peningkatan layanan pendidikan dapat diwujudkan melalui layanan perpustakaan yang maksimal menyentuh semua kalangan masyarakat dengan koleksi bahan bacaan yang lengkap dan menarik serta berkualitas untuk membangun minat dan budaya baca serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasaran yang terkait dengan urusan kearsipan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi
Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : Meningkatnya pemerintahan yang	1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang menguasai bidang kearsipan. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran	1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi bidang kearsipan dan perpustakaan . 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung kearsipan dan perpustakaan	1. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan OPD lain dan juga dengan pemangku kepentingan (stakeholders). 2. Adanya komitmen pimpinan dengan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. 3. Rendahnya minat baca masyarakat	.	pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra Perpustnas dan ANRI

Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Telaah terhadap Renstra lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Telaah terhadap Lembaga Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut adalah uraian terhadap Renstra Perpustnas dan ANRI.

PERPUSNAS

1. Visi Perpustnas adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"
2. Misi Perpustnas adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
 - 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
 - 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.
 - 5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
 - 6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.
3. Tujuan Perpustnas adalah sebagai berikut :

- 1) Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan.
- 2) Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat
- 3) Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan
- 5) Mengembangkan keragaman dan pelestarian koleksi nasional dalam mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan karakter bangsa
- 6) Mengembangkan infrastruktur layanan Perpustakaan Nasional RI yang modern

4. Sasaran strategis Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca. Renstra 2017 - 2022
- 2) Pengembangan semua jenis perpustakaan.
- 3) Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.
- 4) Peningkatan kualitas SDM perpustakaan.
- 5) Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern.

ANRI

1. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah “Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa”
2. Misi ANRI adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
 - 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
 - 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;

- 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
 - 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
 - 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica
 - 7) Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan.
3. Tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional;
 - 2) Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional ;
 - 3) Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - 4) Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional.
4. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut :
- 1) Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan(perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional;
 - 2) Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 3) Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	1. Rendahnya minat baca masyarakat dengan indikasi 2. rendahnya jumlah pengujung perpustakaan per tahun	1. Wilayah Kerja yang luas, Keterbatasan Sarana dan prasarana 2. Munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain dari buku 3. Munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain dari buku	Dukungan dari program CSR Perusahaan swasta dan BUMN
2	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa, masyarakat, khusus serta perpustakaan	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Keterbatasan, tenaga fungsional 3. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah	1. Dukungan dari program CSR Perusahaan swasta dan BUMN 2. Undang-

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		digital		Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan an
3	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/ tokoh nasional.	Masih banyaknya lembaga pemerintahan maupun swasta dan BUMN yang belum menerapkan arsip secara baku.	Rendahnya komitmen dan kesadaran para stakeholder terkait dengan peran arsip	Dukungan dari program CSR Perusahaan swasta dan BUMN
4	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk Kepentingan pemerintahan dan pelayanan	Belum optimalnya pengelolaan arsip yang secara baku, Masih banyaknya berkas arsip yang belum terkelola	Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	1. Undang no. 43 tahun 2009 2. Animo masyarakat yang tinggi terhadap kearsipan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional dan ANRI	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	publik.	secara baku		
5	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Belum dilaksanakan pembangunan jaringan informasi kearsipan daerah	1. Kurangnya komitmen dan koordinasi Peranagkat Daerah dalam pembentukan jaringan informasi kearsipan 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelola jaringan informasi kearsipan	Kebutuhan akan pentingnya Pengelolaan jaringan informasi Kearsipan digital yang mendesak

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Karanganyar maka Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar harus melihat dan menelaah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 sehingga dapat selaras dan sejalan dalam pencapaian tujuan sasaran pembangunan.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang harus dilihat dan ditelaah oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - a. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk menuju tertib administrasi
 - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah
2. Sasaran :

- a. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip
- b. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	a. Masih terbatasnya jumlah petugas pengelola arsip di setiap OPD, BUMD, serta perusahaan swasta dan BUMN yang menyebabkan pengelolaan arsip masih belum maksimal. b. Akumulasi arsip yang dikelola dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyebabkan	a. Minimnya jumlah tenaga fungsional kearsipan b. Terbatasnya sarpras dan SDM Pengelola kearsipan c. Belum semua OPD menganggap pentingnya kearsipan	Komitmen pemerintah tinggi dalam penerapan arsip yang baku

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		jumlah arsip semakin banyak sedangkan depot arsip belum tersedia untuk menampung serta mengolah arsip. c. Rendahnya kualitas tata kelola arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola secara baku /standard.		
2	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	a. masih kurangnya jumlah koleksi bahan pustaka, b. rendahnya rasio perpustakaan an per satuan penduduk, c. belum maksimalnya realisasi pengunjung perpustakaan per tahun, d. belum adanya database koleksi naskah kuno daerah dan budaya etnis	a. Rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan b. Luas wilayah layanan yang besar. c. Sarana dan prasarana yang terbatas	Komitmen pemerintah tinggi dalam peningkatan pelayanan perpustakaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		daerah.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah Utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah Barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 80.240,68 ha (delapan puluh ribu dua ratus empat puluh ko a enam puluh delapan) Hektar.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten

Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

- 1) percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
- 2) pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
- 3) pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
- 4) pemantapan kawasan pertanian terpadu;
- 5) pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
- 6) pengembangan industri berbasis potensi lokal;
- 7) pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
- 8) pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
- 9) pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
- 10) pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
- 11) pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan

kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan

- 12) peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Mempedomani Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang PERubahan atas Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2023, maka untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak terkait pemanfaatan lahan dan ruang yang dapat mempengaruhi perubahannya:

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya minat dan budaya baca masyarakat
2. Belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip statis dan vital

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkat nya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

dengan sasaran :

1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran
2. Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbarukan

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
								2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkat nya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas												
		Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk			Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	%	88,99	82	20	75	80	95	95
		Persentase Perpustakaan Aktif			Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100%	%	Na	Na	Na	75	80	95	95
			Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan	Orang	70.403	71.224	18.798	22.500	31.500	54.000	54.000
		Indeks Arsip				indeks	67	75	80	80	83	85	85

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN		TARGET			KONDISI AKHIR
			Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbarukan	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD seKabupaten Karanganyar dikali 100%	%	35	35	47	Na	Na	Na	Na
				Presentase pengelolaan arsip secara baku	Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100%	%	Na	Na	Na	60,00	74,00	83,00	83,00

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1. Strategi.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui pembenahan sumberdaya manusia, sarpras, koleksi bahan pustaka dan metode pelayanan perpustakaan,
2. Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan dan pendampingan secara intensif.

5.2. Kebijakan.

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan minat baca masyarakat terutama untuk pelajar dan mahasiswa.
2. Peningkatan pengelolaan arsip secara baku secara bertahap dengan prioritas pada perangkat daerah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. Sebagai berikut :

Tabel 5.1**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023**

Visi : Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran	Meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui pembenahan sumberdaya manusia, sarpras, koleksi bahan pustaka dan metode pelayanan perpustakaan.	Peningkatan minat baca masyarakat terutama untuk pelajar dan mahasiswa.
	Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbarukan	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku melalui peningkatan kapasitas SDM, pelatihan dan pendampingan secara intensif.	Peningkatan pengelolaan arsip secara baku secara bertahap dengan prioritas pada perangkat daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja. Bagian ini akan menguraikan rencana program Kegiatan dan Sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kualitas Manajemen Kelembagaan. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2023.

Data program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, terdiri dari kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional;
 2. Pengadaan mebel;
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 4. Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 5. Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 5. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pembinaan Perpustakaan :

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;
 2. Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten /Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan;
 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota;
 6. Pengembangan Bahan Pustaka.
 7. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ :
 1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat;
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat tempat umum yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
 4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
3. Program Pengelolaan Arsip :
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Penciptaan dan Penggunaan arsip dinamis;
 2. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
 - b. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan tingkat kab/kota:
Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kab/kota
 - c. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;
 2. Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.
4. Program Perlindungan dan penyelamatan arsip :
 - a. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun :
 1. Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun ;
 2. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.
 - b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota :
Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana;
 - c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa:
Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan/ pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 6.1
Rencana Program, dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
		URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET AKHIR RENSTRA	
									TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.421.336.000		13.183.900.000		13.843.095.000		35.448.331.000
Mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, inovatif dan komunikatif		2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			8.251.483.000		12.272.900.000		12.886.545.000		33.410.928.000
		2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Administrasi		7.086.683.000		7.698.400.000		8.083.320.000		22.868.403.000
		2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan , laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		16.600.000	2 laporan 12 bulan	26.600.000	2 laporan 12 bulan	27.930.000	6 laporan 12 bulan	71.130.000
		2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan		3.519.336.000	12 bulan	3.720.000.000	12 bulan	3.906.000.000	36 bulan	11.145.336.000
		2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		249.500.000	12 bulan	407.500.000	12 bulan	427.875.000	36 bulan	1.084.875.000
				01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang, peralatan dan gedung		1.600.000.000	2 gedung dan 1 paket	2.390.000.000	2 gedung dan 1 paket	2.509.500.000	2 gedung dan 1 paket	6.499.500.000
		2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		436.150.000	12 bulan	681.300.000	12 bulan	715.365.000	36 bulan	1.832.815.000

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
		URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET AKHIR RENSTRA	
									TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		1.265.097.000	12 bulan	473.000.000	12 bulan	496.650.000	36 bulan	2.234.747.000
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah oleh masyarakat sebagai tempat pencarian informasi pembelajaran	2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan)	99	1.164.800.000	99	4.574.500.000	100	4.803.225.000	100	10.542.525.000
		2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Derah Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		154.800.000	1 perpustakaan daerah	2.715.000.000	1 perpustakaan daerah	2.850.750.000	1 perpustakaan daerah	5.720.550.000
		2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya gemar membaca tingkat daerah kabupaten karanganyar		1.010.000.000		1.859.500.000		6.902.475.000		9.771.975.000
		2	23	03			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno				0			-		-
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis TI (e-government) dari aspek manajemen arsip	Pengelolaan Arsip sesuai standart dengan didukung JIKD yang valid dan terbaru	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			169.853.000		911.000.000		956.550.000		2.037.403.000
		2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku		149.853.000		727.000.000		763.350.000		1.640.203.000

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								
		URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET AKHIR RENSTRA	
									TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
		2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pengelolaan arsip yang baik	semua OPD di kabupaten karanganyar	65.000.000	semua OPD di kabupaten karanganyar	425.000.000	semua OPD di kabupaten karanganyar	446.250.000	semua OPD di kabupaten karanganyar	936.250.000
		2	24	02	2.03		Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan tingkat kab/kota	Terkelolanya kearsipan daerah				12.000.000		12.600.000		24.600.000
		2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya arsip statis daerah kabupaten Karanganyar		84.853.000		290.000.000		304.500.000		679.353.000
		2	24	03			Program Perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan	43	20.000.000	47	184.000.000	50	193.200.000	50	397.200.000
		2	24	03	2.01		Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	tersedianya , terkelolanya, terselamatkannya,arsip di lingkungan kabupaten Karanganyar	12 bulan	20.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	73.500.000	36 bulan	163.500.000
		2	24	03	2.02		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota	Terselamatkannya arsip daerah			12 bulan	39.000.000	12 bulan	40.950.000	36 bulan	79.950.000
		2	24	03	2.03		Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau di bubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	Tertatanya arsip in aktif sesuai ketentuan			12 bulan	75.000.000	12 bulan	78.750.000	36 bulan	153.750.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021-2023 sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	INDIKATOR (Permen 90 Th 2019)	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET	Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			Real	Target	Target			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk	%	88,99	91	92	Prosentase Perpustakaan Aktif	%	75	80	95	95
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	orang	70.403	80.000	20.000	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	22.500	31.500	54.000	54.000
3	Presentase pengelolaan arsip secara baku	%	100,00	100,00	100,00	Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku	%	71,00	90,00	95,00	95
4	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	%	35,00	37,00	39,00	Presentase pengelolaan arsip secara baku (jml total dok arsip kab yang dikelola scr baku/ total jml arsip yg ada)	%	60,00	74,00	83,00	83

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan RENSTRA berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2021-2023. Dokumen Perubahan renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahunan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan pencapaian target / indikator kinerja yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memerlukan kerja keras dan dukungan seluruh para pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, semangat gotong royong dan berjuang, harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan cita-cita *“Berjuang **Bersama Memajukan Karanganyar**”*.